



P E N E T A P A N

Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

I KADEK SUARTANA, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Manuk pada tanggal 8 Mei 1991, Agama Hindu, Pekerjaan TNI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Br. Kayubihi, Ds. Kayubihi, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, *email* dahayu8893@gmail.com, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Dan

NI NENGAH YUDIARNI, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Banjar Kayubihi pada tanggal 8 Agustus 1993, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Honorer, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Br. Kayubihi, Ds. Kayubihi, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, *email* dahayu8893@gmail.com, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Para Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 22 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 18 April 2024 dalam Register Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Bli, telah mengajukan permohonan yang telah dilakukan perubahan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak kandung para pemohon bernama I Putu Agus Satya Anggara tersebut telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 5106-LT-18052020-0007 tertanggal 8 Mei 2020;
2. Bahwa anak para pemohon adalah anak ke pertama dari pasangan suami isteri I Kadek Suartana dan Ni Putu Yudiarni yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Januari 2019 di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Dalang Sudirma berdasarkan akta perkawinan nomor 5106-KW-16042019-0009 dikeluarkan Bangli pada tanggal 16 April 2019;
3. Bahwa anak kandung para pemohon tersebut diberi nama I Putu Agus Satya Anggara anak tersebut perilakunya keras melawan orang tua bila keinginannya tidak dituruti mengamuk, setelah ditanyakan kepada orang pintar bahwa perpaduan nama tersebut tidak cocok dengan maknanya dan berdasarkan musyawarah keluarga telah disepakati untuk merubah nama anak para pemohon tersebut;
4. Bahwa para pemohon mengajukan perubahan penulisan nama anak, yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin para pemohon perbaiki nama anak para pemohon dari I Putu Agus Satya Anggara menjadi I Putu Agus Redanda Artha Wiguna;
5. Bahwa atas perubahan nama anak para pemohon telah dilakukan upacara adat Agama Hindu;
6. Bahwa anak para pemohon tersebut dirubah namanya, sekarang anak tersebut sudah menurut dan tidak lagi bersikap keras kepala.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah para pemohon sebutkan diatas, selanjutnya para pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli/Hakim yang ditunjuk, untuk memanggil para pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada para pemohon untuk merubah penulisan nama anak pada akta kelahiran anak para pemohon Nomor 5106-LT-

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18052020-0007 dari I Putu Agus Satya Anggara menjadi I Putu Agus Renanda Artha Wiguna;

3. Membebaskan kepada para pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

Atau :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya terdapat perubahan pada petitum kedua yaitu menghapus kata penulisan pada petitum tersebut, dan yang semula tertulis I Putu Agus Redanda Artha Wiguna diubah menjadi I Putu Agus Renanda Artha Wiguna;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106010805910003 atas nama I Kadek Suartana yang dikeluarkan di Bangli pada tanggal 7 Juni 2019, disebut P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106024808930006 atas nama Ni Nengah Yudiarni yang dikeluarkan di Bangli pada tanggal 30 Juni 2012 disebut P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5106021604190004 atas nama Kepala Keluarga I Kadek Suartana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 6 Mei 2021, disebut P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor 5106-KW-16042019-0009 atas nama I Kadek Suartana dan Ni Nengah Yudiarni yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 16 April 2019, disebut P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-18052020-0007 atas nama I Putu Agus Satya Anggara yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 18 Mei 2020, disebut P-5;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, seluruh bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diberi materai cukup, Maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ni Wayan Mariani;

- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa sejak menikah Para Pemohon memiliki anak yang salah satunya bernama I Putu Agus Satya Anggara;
- Bahwa Permohonan ini terkait perubahan nama anak Para Pemohon yang bernama I Putu Agus Satya Anggara;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengganti nama anaknya karena anak tersebut sering sakit-sakitan sejak umur satu bulan;
- Bahwa Para Pemohon sudah mengupayakan menyembuhkan anak Para Pemohon secara medis;
- Bahwa penyakit yang sering diderita anak Para Pemohon adalah demam tinggi dan batuk pilek sehingga sering menangis;
- Bahwa karena sakit yang diderita menyebabkan anak Para Pemohon sering dibawa ke dokter;
- Bahwa oleh karena sering sakit, selain diobati secara medis Para Pemohon juga berkonsultasi ke *balian* pada bulan Januari 2024;
- Bahwa menurut *balian*, yang menyebabkan si anak sering sakit tersebut karena nama anak tidak cocok dengan kelahirannya sehingga perlu dilakukan pergantian nama dari yang bernama I Putu Agus Satya Anggara menjadi I Putu Agus Renanda Artha Wiguna;
- Bahwa atas saran dari *Balian* kemudian Para Pemohon melakukan *ngaku agem/matur piuning* atau permakluman/mohon

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Bli



izin kepada Tuhan dengan berdoa/bersembahyang secara agama Hindu, bahwa nama anak Para Pemohon akan diubah, setelahnya kondisi anak Para Pemohon berangsur membaik

- Bahwa terhadap perubahan nama anak Para Pemohon dari yang bernama I Putu Agus Satya Anggara menjadi bernama I Putu Agus Renanda Artha Wiguna belum dilakukan upacara secara agama hindu dengan adat bali karena menunggu penetapan pengadilan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan nama tersebut;
- Bahwa tidak ada perubahan kasta terhadap perubahan nama anak dari Para Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. I Wayan Darma;

- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa sejak menikah Para Pemohon memiliki anak yang salah satunya bernama I Putu Agus Satya Anggara;
- Bahwa Permohonan ini terkait perubahan nama anak Para Pemohon yang bernama I Putu Agus Satya Anggara;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengganti nama anaknya karena anak tersebut sering sakit-sakitan sejak sebelum umur satu tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah mengupayakan menyembuhkan anak Para Pemohon secara medis;
- Bahwa penyakit yang sering diderita anak Para Pemohon adalah demam tinggi dan batuk pilek sehingga sering menangis;
- Bahwa karena sakit yang diderita menyebabkan anak Para Pemohon sering dibawa ke dokter;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Bli



- Bahwa oleh karena sering sakit, selain diobati secara medis Para Pemohon juga berkonsultasi ke *balian* pada bulan awal tahun 2024;
- Bahwa menurut *balian*, yang menyebabkan si anak sering sakit tersebut karena nama anak tidak cocok dengan kelahirannya sehingga perlu dilakukan pergantian nama dari yang bernama I Putu Agus Satya Anggara menjadi I Putu Agus Renanda Artha Wiguna;
- Bahwa atas saran dari *Balian* kemudian Para Pemohon melakukan *ngaku agem/matur piuning* atau permakluman/mohon izin kepada Tuhan dengan berdoa/bersembahyang secara agama Hindu, bahwa nama anak Para Pemohon akan diubah, setelahnya kondisi anak Para Pemohon berangsur membaik;
- Bahwa terhadap perubahan nama anak Para Pemohon dari yang bernama I Putu Agus Satya Anggara menjadi bernama I Putu Agus Renanda Artha Wiguna belum dilakukan upacara secara agama hindu dengan adat bali karena menunggu penetapan pengadilan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan nama tersebut;
- Bahwa tidak ada perubahan kasta terhadap perubahan nama anak dari Para Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Bli



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama dimana Para Pemohon memohon nama anaknya yang semula bernama I Putu Agus Satya Anggara diubah menjadi I Putu Agus Renanda Artha Wiguna dikarenakan anak Para Pemohon sering mengalami sakit;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang terdiri dari bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formalitas dari perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menetapkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-2, dan P-3, diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Br. Kayubihi, Ds. Kayubihi, Kec. Bangli, Kab. Bangli, yang mana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli. Oleh karenanya Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Selanjutnya, dalam Ayat (2)

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Bli



dinyatakan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama Hindu di Bangli. Selama melangsungkan perkawinan, Para Pemohon dikaruniai anak yang salah satunya bernama I Putu Agus Satya Anggara berusia 4 tahun (*vide* bukti surat P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pemeriksaan di persidangan, diketahui bahwa anak yang namanya hendak diubah yaitu I Putu Agus Satya Anggara, adalah anak dari Para Pemohon yang lahir di Bangli pada tanggal 8 Oktober 2019, umur 4 (empat) tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Putu Agus Satya Anggara (*vide* bukti P-5), dengan demikian, Para Pemohon selaku orang tua dari I Putu Agus Satya Anggara memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa sejak anak Para Pemohon yang bernama I Putu Agus Satya Anggara setidak-tidaknya berumur kurang dari satu tahun, anak Para Pemohon tersebut seringkali mengalami sakit. Terhadap hal itu, Para Pemohon telah membawanya untuk berobat ke dokter, namun keadaan anak Para Pemohon masih sering sakit-sakitan, hingga setelahnya Para Pemohon datang dan mengkonsultasikan permasalahan anak Para Pemohon tersebut kepada *balian* (orang yang dipandang memiliki kelebihan dalam bidang spiritual dan keagamaan dalam masyarakat adat Bali), yang kemudian diketahui bahwa kondisi anak Para Pemohon juga disebabkan oleh nama anak Para Pemohon yang dianggap tidak cocok, sehingga Para Pemohon kemudian disarankan oleh *balian* tersebut untuk mengubah nama anak Para Pemohon dari yang bernama I Putu Agus Satya Anggara menjadi bernama I Putu Agus Renanda Artha Wiguna. Atas saran dari *Balian*

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Para Pemohon melakukan *ngaku agem/matur piuning* atau permakluman/mohon izin kepada Tuhan dengan berdoa/bersembahyang secara agama Hindu bahwa nama anak Para Pemohon akan diubah, setelahnya kondisi anak Para Pemohon berangsur membaik;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya menetapkan bahwa Hakim memiliki kewajiban untuk senantiasa menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim dapat menerima alasan perubahan nama anak Para Pemohon dikarenakan Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang dalam kesehariannya menerapkan nilai-nilai adat masyarakat Hindu Bali yang memang secara nyata meyakini bahwa kondisi anak Para Pemohon disebabkan oleh tidak cocoknya nama anak yang bersangkutan berdasarkan nilai-nilai adat dan agama yang diyakininya. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana Para Pemohon melangsungkan perkawinan serta dari bagaimana Para Pemohon berupaya untuk menyembuhkan anaknya, yakni dengan meminta petunjuk dari *balian* (orang yang dipandang memiliki kelebihan dalam bidang spiritual dan keagamaan pada masyarakat adat Bali) di samping melalui bidang medis. Dengan demikian, adalah hal yang wajar apabila Para Pemohon juga turut meyakini adanya konsekuensi dari pemberian suatu nama anak berdasarkan ketentuan nilai-nilai adat Hindu Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, telah terbukti bahwa perubahan nama anak Para Pemohon dari I Putu Agus Satya Anggara menjadi I Putu Agus Renanda Artha Wiguna tidak mendapatkan keberatan, baik dari pihak keluarga dan/atau pihak masyarakat adat setempat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* hal esensi yang perlu dipertimbangkan tidak saja untuk memenuhi perubahan nama yang terbaik bagi anak, melainkan juga asas kepentingan terbaik bagi si anak yang dimohonkan perubahan namanya terutama terkait dengan dapat tetap

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlindunginya hak-hak anak mengenai kepastian hukum dan kelangsungan hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkeyakinan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon, dari yang semula tercatat bernama I Putu Agus Satya Anggara menjadi I Putu Agus Renanda Artha Wiguna adalah benar ditujukan untuk kepentingan terbaik dari anak yang bersangkutan serta tidak bertentangan dengan nilai kepatutan, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya petitum angka 2 (dua) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum kedua permohonan Pemohon dikabulkan maka Para Pemohon wajib memperhatikan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya menetapkan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Bli



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama anak Para Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-18052020-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 18 Mei 2020, yang semula tercatat bernama I Putu Agus Satya Anggara diubah menjadi bernama I Putu Agus Renanda Artha Wiguna;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan, pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, oleh Edo Kristanto Utoyo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangli selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh I Gusti Agung Wisnu Murti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

I Gusti Agung Wisnu Murti, S.H.

TTD

Edo Kristanto Utoyo, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Pemberkasan / ATK	:	Rp75.000,00
3. PNBP	:	Rp10.000,00
4. Materai	:	Rp10.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00

		+
Jumlah	:	Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)